

1.6.379 ✓
Bidang Ilmu: Ilmu Sosial

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



PENYULUHAN TENTANG PENTINGNYA AKTA
PERKAWINAN

OLEH

Dr.Dra. Wayan Resmi, S.H., M.H. (Ketua) ⇒ *genap*
Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH. (Anggota)
Drs. Achmad Djunaidi, M.Si. (Anggota)
H. Zaini Bidaya, SH., MH (Anggota) — *genap*


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
JULI 2018

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 a. Judul Penelitian : Penyuluhan Tentang Pentingnya Akta Perkawinan
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial
2. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr.Dra.Wayan Resmi,SH.,MH
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Jabatan/Golongan/NIP : Lektor Kepala / IV^b
 - d. Program Studi : PPKn/IPS/FKIP
3. Alamat Ketua Penelitian
 - a. Alamat Kantor : Jln. KH. Ahmad Dahlan No 1
Pagesangan Mataram
: Telp. (0370) 633723.
Fax (0370) 641906.
 - b. Alamat Rumah : Jln Kayak No 1 Mataram
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : 3 Orang
 - b. Nama Lengkap : Dr. Maemunah, S.Pd.,M.H.
Drs. H. Achmad Djunaidi, M.Si
H. Zaini Bidaya, SH.,MH
5. Alokasi Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
6. Sumber Dana : Anggaran UM Mataram TA
2017-2018
7. Jumlah Dana : 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)



Mataram, 13 Juli 2018
Ketua Tim



Dr. Dra. Wayan Resmi, SH.,MH
NIP:19571010198403208



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
HALAMAN JUDUL	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
I. PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi	1
B. Perumusan Masalah	8
II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN	
A. Tujuan	9
B. Manfaat	9
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Realisasi penyelesaian masalah	10
B. Khalayak Sasaran	10
C. Metode yang digunakan	10
1. Lokasi Kegiatan	10
2. Jadwal Kegiatan	11
3. Macam Kegiatan	11
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	32
B. Saran -saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya dalam mematuhi hukum harus ada kesadaran dalam diri masyarakat setempat dengan demikian kesadaran masyarakat dalam tatanan kehidupan harus dijunjung tinggi agar dalam proses kehidupan akan terasa nyaman, dengan demikian tentunya kesadaran masyarakat harus benar-benar dilihat dalam kehidupan, dapat dilihat dalam suatu tatanan masyarakat masih banyak sekali masyarakat yang belum mematuhi hukum bisa dilihat dalam kepemilikan akta perkawinan masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, itu semua mengindikasikan oleh kesadarannya yang masih minim, padahal dalam kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga merupakan suatu yang menjadi kewajiban bagi suatu rumah tangganya, tetapi lagi-lagi kenyataan di lapangan berkata lain dengan hal tersebut.

Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) selaku yang membuat akta perkawinan sangat penting, dengan melihat masih banyaknya masyarakat yang sudah berumah tangga tetapi belum memiliki akta perkawinan dalam artian ini mengindikasikan bahwa kurangnya peran dari kantor urusan agama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena memang dapat dilihat dampaknya nanti sangat besar apabila masyarakat tidak memiliki akta perkawinan antara lain: dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan lainnya, dengan demikian peran dari lembaga yang bersangkutan sangat diperlukan.

Penjelasan di atas sangat miris dengan fakta yang ada di lapangan khususnya Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, merupakan salah satu wilayah Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten/ kota, saat ini sedang berbenah menjadi daerah tujuan wisata. Tentunya aktivitas masyarakatnya akan meningkat, untuk itu sangat diperlukan akses informasi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan daya saing, daya tahan diri terhadap lingkungan, keluarga di sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kepemilikan akta perkawinan, hal ini disebabkan karena masyarakat setempat menganggap bahwa memiliki akta perkawinan adalah suatu yang biasa saja, disamping itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak terlalu paham dengan pentingnya akta perkawinan merasa itu hal yang biasa dalam memiliki akta perkawinan bagi keluarga yang sudah berumah tangga.

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan akta perkawinan Di kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ?
2. Faktor-faktor penghambat bagi masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan di kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ?

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan akta perkawinan di kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan di kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

B. MANFAAT

Melalui tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara akademis maupun secara praktis bagi masyarakat Yaitu

1. Manfaat Akademis, hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat serta semua pihak terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan informasi tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ralisasi Penyelesaian Masalah

Sebagai upaya dalam merealisasi dan mengantisipasi persoalan masalah yang ada, kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama kegiatan penyuluhan tentang pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap perjanjian sewa menyewa. Kegiatan ini melibatkan nara sumber dari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang mempunyai kompetensi dalam persoalan yang terkait. Kegiatan kedua adalah pendataan dan tanya jawab tentang hal –hal yang berhubungan dengan pengaturan mengenai pentingnya kepemilikan Akta Perkawinan.

B. KHALAYAK SASARAN

Yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah warga masyarakat secara keseluruhan.

C. Metoda Yang Digunakan

Adapun metode yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah penyuluhan, disamping itu adanya metode tanya jawab dari masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian pada masyarakat tentang segala hal yang berhubungan dengan Pentingnya Kepemilikan Akta Perkawinan

1. Lokasi kegiatan pada masyarakat

Adapun lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

2. Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Maret			April										Mei												
		i i	iii	i v	1	2	3	4	5	6	7	I	ii	i v	I	ii	iv	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7		
1	Survey awal	✓																									
2	Konsolidasi awal	✓	✓																								
3	Penyusunan Proposal pengabdian pada masyarakat	✓	✓	✓																							
4	Proposal disetujui			✓																							
5	Penandatangan perjanjian dengan LPM			✓																							
6	Konsolidasi lanjutan				✓	✓																					
7	Persiapan teknis kegiatan					✓	✓																				
8	Penyebaran undangan kegiatan						✓	✓																			
9	Pelaksanaan kegiatan								✓																		

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Penyuluhan

MATERI

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat telah memahami dan mengerti hukum. Kesadaran hukum warga Negara dapat terlihat dari perilaku dimana dia berada. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara lain seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Scholten, 2004:166).

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan hukum yang di anggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif (Soerjono, 2007:217).

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relative kongkrit tentang taraf kesadaran hukum.

Di jelaskan lagi secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang di maksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang di perbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan dalam menyadarkan masyarakat, ini membuktikan bahwa peran serta Kantor Urusan Agama sangatlah diperlukan dengan melihat hasil pengamatan dan Tanya jawab pada saat dilaksanakan pengabdian pada masyarakat bahwa peran serta pemerintah belum maksimal, karena metode sosialisasi yang dilakukan selama ini belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Faktor yang memperhambat masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, yaitu faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan melihat keadaan pendidikan masyarakat yang masih rendah dan faktor lain ialah ekonomi yang masih rendah membuat masyarakat tidak memiliki akta perkawinan, biaya merupakan faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam membuat akta perkawinan, tingkat kesadaran dan ekonomi yang tidak mendukung membuat masyarakat tidak bisa membuat akta perkawinan.

B.Saran

Kepada Pemerintah Kantor Urusan Agama, pemerintah kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar sekiranya meningkatkan peran dalam melakukan sosialisasi, dan memberi arahan, kepada masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan sadar dengan arti penting akta perkawinan sebagai payung hukum masyarakat setempat.

Bagi masyarakat setempat supaya selalu meningkatkan kesadaran dalam membuat akta perkawinan, karena akta perkawinan merupakan landasan hukum/payung hukum dalam hidup berumah tangga dan ini sangat penting bagi masyarakat yang sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ahmadi, 2003, *Ilmu Sosial Dasar*. Penerbit, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Ali. 2010. *Kesadaran Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Anshary. 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Metode Penelitian Teori Dan Prktek*, Bandung, Rineka Putra.
- Beni Ahmad Sabaeni, 2008, *Metode Penelitian*, Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Elly M. setiadi, Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Elly M Setiadi Usman kholip, 2011, *Pengantar Sosiologi*, Prenada Media Group.
- Esti ismawati. 2012, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Penerbit Ombak Yokyakarta.
- Fathoni, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Husaini Usman, 2009 *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Ishaq, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Meleong, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan Kuantitatif*, Penerbit Rajawali Jakarta.
- Nasikun. 2013, *System Social Indonesia*, Penerbit, Ombak, Yokyakarta.
- Nurhidayat 2006. *Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Scholten. 2004. *Kartu Tanda Penduduk*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Soekanto. 2007. *Konsep Kesadaran hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2014 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajagrafindo Persada Jakarta.